

**FENOMENA CERAI GUGAT DAN PEMAHAMAN PERAN SUAMI ISTRI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ILYAS SATRIA AGUNG
16340090**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRACT

The development of legal knowledge among women is showing more and more increased development. Beside from legal knowledge, the spread of ideas on gender equality is also increasing. But in fact, divorce in Sragen regency continues to experience a significant increase, although the number of cases of marriage that remain may be higher. This study aims to determine the effect of understanding the role of husband and wife on the phenomenon of divorce and among the couples the understanding of the role of husband and wife affects the phenomenon of divorce in the Religious Court.

This type of research is empirical legal research, using a gender approach that is supported by the theory of legal awareness and women's empowerment. The data collection techniques in this research are field studies and literature, for field data the authors make observations, interviews and documentation. While the data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method.

The results of the study explain that the understanding of the role of husband and wife is very influential in the increasing phenomenon of divorce cases in the Sragen religious court. This is evident from the finding that the unfair division of roles between the spouses has led the wives to file for divorce. Women who have economic independence continue to carry out domestic duties independently so that they have a dual role, namely, as the person in charge of domestic affairs and public affairs to earn a living. The involvement of women in earning a living is not matched by the legal awareness of men in playing themselves as responsible family heads and this causes disharmony in the family that culminates in a divorce request.

Keywords: Divorce, the role of husband and wife, legal awareness, women's empowerment.

ABSTRAK

Perkembangan pengetahuan hukum di kalangan para wanita dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang pesat. Selain pengetahuan hukum, penyebaran ide-ide kesetaraan gender pun juga semakin meningkat. Tetapi pada kenyataannya perceraian di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jumlah kasus pernikahan yang tetap bertahan mungkin lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peran suami istri terhadap fenomena cerai gugat dan di kalangan pasangan mana pemahaman peran suami istri tersebut berpengaruh pada fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan gender, yang didukung dengan teori kesadaran hukum dan pemberdayaan perempuan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi lapangan dan kepustakaan, untuk data lapangan penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemahaman peran suami istri sangat berpengaruh terhadap meningkatnya fenomena perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen. Hal ini terbukti dari temuan bahwa pembagian peran yang tidak adil antara pasangan telah membawa para istri untuk mengajukan gugatan cerai. Para perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi tetap melakukan tugas-tugas domestik secara mandiri sehingga mereka mempunyai peran ganda, yaitu sebagai penanggung jawab perkara domestik rumah tangga dan urusan publik mencari nafkah. Keterlibatan para perempuan dalam mencari nafkah ini tidak diimbangi oleh kesadaran hukum laki-laki dalam memerankan diri sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang memuncak pada perkara cerai gugat.

Kata kunci: Cerai Gugat, Peran Suami Istri, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Perempuan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ilyas Satria Agung

NIM : 16340090

Judul : **FENOMENA CERAI GUGAT DAN PEMAHAMAN PERAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2019)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Maret 2021

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-419/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA CERAI GUGAT DAN PEMAHAMAN PERAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILYAS SATRIA AGUNG
Nomor Induk Mahasiswa : 16340090
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED


Valid ID: 60d09880a8069



Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 60813963a62d5



Penguji II

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ca1be153e2e



Yogyakarta, 18 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e3c65bd9238

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas Satria Agung
NIM : 16340090
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2021
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ilyas Satria Agung
NIM: 16340090

MOTTO

“Kesalahan terbesar bukanlah kegagalan, tapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan kesuksesan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Bandi Harsono dan Ibu Suratmi yang senantiasa memberikan nasihat, doa dan dukungan dengan penuh cinta kasih kepada
Penyusun.

Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk Penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئت اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد:

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FENOMENA CERAI GUGAT DAN PEMAHAMAN PERAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2019)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Prof. DR. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan ketua penguji skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi saran, motivasi, dan pengarahan kepada penulis skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberi saran, kritik dan ilmunya kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Drs. Muhammad Fatchan, M.A. selaku Hakim dan staf pegawai Pengadilan Agama Sragen yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini.
9. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.

10. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
11. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga kini akhirnya bisa sampai di puncak akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amiin

Yogyakarta, Juni 2021

Penyusun,

Ilyas Satria Agung
NIM. 16340090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kesadaran Hukum	14
2. Teori Pemberdayaan Perempuan.....	20
F. Metode penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II PUTUSNYA PERKAWINAN: KETENTUAN PERCERAIAN DAN CERAI GUGAT.....	31
A. Tinjauan Umum Perkawinan	31
1. Pengertian Perkawinan	31
2. Tujuan Perkawinan	34
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	36
B. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan	41
1. Kematian	41
2. Perceraian	41
3. Atas Keputusan Pengadilan.....	50
C. Peran Suami Istri dalam Relasi Rumah Tangga.....	53
1. Relasi Suami Istri dalam Islam.....	53
2. Macam-macam Bentuk Relasi Suami Istri	59
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Peraturan Perundangan.....	63

4. Hubungan Pemahaman Relasi Suami Istri dengan Cerai Gugat	73
BAB III FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN	81
A. Profil Pengadilan Agama Sragen	81
1. Sejarah Pengadilan Agama Sragen.....	82
2. Susunan Keanggotaan Pengadilan Agama Sragen	85
3. Gambaran dan Data Umum Pengadilan Agama Sragen	87
B. Data Statistik Perkara Perceraian: Talak dan Cerai Gugat Kabupaten Sragen.	90
C. Kasus dan Alasan-Alasan Perceraian di Sragen.....	93
1. Kasus Pasangan Cerai Gugat Akibat Suami Tidak Bertanggung Jawab	95
2. Pasangan Cerai Gugat Akibat Masalah Ekonomi	97
3. Pasangan Cerai Gugat Akibat Suami Krisis Moral	98
4. Pasangan Cerai Gugat Akibat KDRT	100
BAB IV PENGARUH PEMAHAMAN PERAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP FENOMENA CERAI GUGAT	107
A. Pemahaman Peran Suami Istri di kalangan Pasangan.....	107
B. Pengaruh Pemahaman Relasi Suami Istri Terhadap Fenomena Cerai Gugat	112
1. Kemandirian Ekonomi Perempuan	112
2. Kesadaran Hukum	115
3. Ketimpangan Peran	117
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain, manusia bergantung satu dengan lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan masyarakat tersebut dengan cara meneruskan keturunan yang dilakukan melalui proses institusi perkawinan.

Perkawinan yang bahagia dan kekal dalam kehidupan keluarga merupakan cita-cita dan idaman bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Meskipun demikian, faktanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya, hingga terperosok ke dalam masalah perceraian.

¹ Dirjen Badan Peradilan Agama MA R.I., Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI, 2010), hlm. 342.

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah, karena tidak ada ikatan yang resmi. Meskipun ajaran agama telah melarang untuk bercerai, akan tetapi faktanya, setiap hari ada saja suami atau istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi konflik rumah tangga.

Di Indonesia, perihal perceraian secara normatif diatur dalam UU Perkawinan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.² Proses perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah majelis hakim yang bersangkutan tidak lagi berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ini artinya setiap proses perceraian harus didahului dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada ketua pengadilan.

Angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI melalui situs resminya badilag.mahkamahagung.go.id³ dilaporkan bahwa, pada tahun 2017, perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dan telah diputus sebanyak 380.723 perkara. Kondisi ini dapat dibilang melonjak tajam bila

² *Ibid.*, hlm. 343.

³ 'Ditjend Badilag Mahkamah Agung RI,'<https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, akses 7 Mei 2020.

dibandingkan dengan perkara yang terjadi pada tahun 2018 yang mencapai angka 419.268 perkara. Sedangkan tahun 2019, perkara perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama mencapai 468.276 perkara. Ini artinya hanya dalam jangka waktu dua tahun, perkara perceraian yang terjadi di Indonesia mencapai kenaikan angka sebanyak 20%. Angka perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat⁴ yang diajukan oleh pihak istri dibanding perkara cerai talak⁵ yang diajukan oleh pihak suami.

Tabel 1

**Data Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama
Di Seluruh Indonesia**

No	Tahun	Cerai Talak (%)	Cerai Gugat (%)	Total (%)
1	2017	104.005 (28%)	276.718 (72%)	380.723 (100%)
2	2018	111.490 (26%)	307.778 (74%)	419.268 (100%)
3	2019	121.042 (24%)	347.234 (76%)	468.276 (100%)

Sumber data laporan tahunan Ditjend Badilag Mahkamah Agung RI

Sementara itu, khusus di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, secara umum intensitas perceraian tiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan angka perceraian di Kabupaten Sragen mencapai peringkat tertinggi di wilayah Soloraya. Dari keseluruhan

⁴ Menurut Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1), yang dimaksud cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya me wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

⁵ Menurut Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, yang dimaksud cerai talak adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri di depan sidang dengan cara suami mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan agar diadakan sidang untuk itu.

angka perceraian tersebut juga didominasi oleh perkara cerai gugat dibanding perkara cerai talak, seperti dilansir melalui situs radarsolo.jawapos.com, dimana Panitera Pengadilan Agama Sragen Ahmad Fuad Agustani mengatakan bahwa “dari tujuh kabupaten/kota sewilayah Soloraya, Sragen menempati angka perceraian yang tertinggi”. Ia juga menegaskan bahwa “kebanyakan pasangan yang mengajukan perceraian adalah pihak perempuan dan bahwa faktor terbesar penyebab perceraian secara umum didominasi oleh masalah ekonomi, faktor pertengkaran terus menerus dan faktor salah satu pihak tidak bertanggung jawab”.⁶

Apa yang dipaparkan tersebut dipertegas melalui data statistik Pengadilan Agama tersebut. Berikut ini adalah data perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sragen dalam tiga tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 2
Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sragen

No	Tahun	Cerai Talak (%)	Cerai Gugat (%)	Total (%)
1	2017	738 (32%)	1603 (68%)	2341 (100%)
2	2018	679 (29%)	1705 (71%)	2384 (100%)
3	2019	686 (28%)	1765 (72%)	2452 (100%)

Sumber data laporan tahunan Pengadilan Agama Sragen

⁶ “kasus perceraian Sragen ranking 1,” <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/12/165521/kasus-perceraian-Sragen-rangking-satu-tembus-2-ribu-gugatan> diakses pada tanggal 3 April 2020.

Melalui data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa intensitas angka perceraian di Pengadilan Agama Sragen dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tabel tersebut menunjukkan perkara cerai gugat terus bergerak meninggalkan perkara cerai talak, pihak perempuan tidak mau diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, sehingga apabila terjadi tindakan semena-mena pada dirinya dari laki-laki, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mempertahankan haknya, salah satunya dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan ini diduga terkait dengan pergeseran pemahaman terkait relasi istri dan suami atau hak dan kewajiban pasangan dalam keluarga.

Secara yuridis, hak dan kewajiban suami istri di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada ketentuan tersebut Suami Istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, sebagai konsekuensinya salah satu pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kesadaran perempuan dalam relasi hubungan rumah tangga didasari atas meningkatnya ilmu pengetahuan, masifnya media mainstream dan aktivis sosial dalam mengkampanyekan isu dan nilai-nilai kesetaraan suami

istri dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip kesetaraan kedudukan suami istri dalam relasi rumah tangga adalah memperjuangkan hak-hak yang setara dengan laki-laki, perempuan tidak dicap makhluk lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap dalam kehidupan, namun kedudukan dan peran suami istri dalam relasi rumah tangga adalah saling melengkapi.⁷

Selain peran para aktivis sosial yang tak henti-hentinya melakukan kampanye kesetaraan gender, payung hukum juga menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesetaraan hak-hak perempuan. Faktanya sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam perkembangannya, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT). UU PKDRT merupakan implementasi dari UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan adanya PKDRT tersebut, kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak kriminal. Kekerasan yang dimaksud dalam undang – undang ini diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. UU PKDRT ini lah

⁷ Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim, <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/download/9908/7494>, diakses pada 25 Mei 2020.

kemudian yang dijadikan sebagai senjata untuk melawan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang rawan terjadi terhadap perempuan.

Pada umumnya, perempuan (istri) mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena didasari oleh hilangnya daya tarik positif perkawinan, bahwa relasi yang terjalin dalam perkawinan tersebut menimbulkan beban atau penderitaan terhadap istri, antara lain istri mengalami kekerasan fisik, verbal, seksual dalam rumah tangga, suami kurang bertanggung jawab seperti istri dan anak tidak dinafkahi, perselingkuhan oleh suami, suami poligami atau ada daya tarik alternatif dalam hal ini setelah bercerai kondisi perempuan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik yaitu dengan kembali menjalin hubungan dengan pasangan yang berbeda, menjalin hubungan dengan pria lain secara informal atau tetap berkomitmen hidup sendiri sebagai *single parent*.⁸

Di Kabupaten Sragen, perkembangan pengetahuan hukum di kalangan para wanita makin hari makin menunjukkan perkembangan yang pesat. Selain pengetahuan hukum, penyebaran ide-ide kesetaraan gender pun juga semakin meningkat. Perkembangan ini membuat wanita Sragen yang dahulu hanya dikonotasikan sebagai pengelola sumur, kasur dan dapur, hari ini mereka mulai merambah ke publik. Tidak sedikit untuk saat ini wanita Sragen yang memilih menjalani hidup menjadi wanita karier. Diantara mereka ada yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, karyawan perusahaan, berkarier di birokrasi pemerintahan,

⁸ *Ibid.*

termasuk Bupati Sragen untuk saat ini juga dijabat oleh seorang perempuan. Semua itu mereka lakukan selain untuk memperbaiki ekonomi keluarga, mereka juga sudah mulai menyadari bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama di muka publik.

Namun demikian, pada kenyataannya, perkembangan pengetahuan hukum dan penyebaran ide-ide kesetaraan gender tidak selamanya berdampak positif terhadap kelangsungan pernikahan. Karena berdasarkan fakta, dari tahun ke tahun intensitas fenomena perceraian di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jumlah kasus pernikahan yang tetap bertahan mungkin lebih banyak.

Setidaknya terdapat beberapa kelompok yang berdampak positif, misalnya, mungkin bagi kalangan berpendidikan, pasangan yang mempunyai tingkat pemahaman agama yang tinggi, dan usia pada saat melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya terdapat banyak kelompok perkawinan yang berdampak negatif terhadap meningkatnya pengetahuan hukum dan penyebaran ide-ide kesetaraan gender, dan hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh pemahaman peran suami istri terhadap fenomena cerai gugat dan sejauh mana serta di kalangan pasangan mana pemahaman peran suami istri yang berpengaruh pada fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal dimaksud, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Fenomena Cerai Gugat dan Pemahaman Relasi Suami Istri: Studi Kasusdi Pengadilan Agama Sragen Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peran suami istri di kalangan pasangan berpengaruh terhadap fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen?
2. Di kalangan manakah pemahaman peran suami istri yang berpengaruh pada fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Guna mempertegas arah penelitian dan untuk mengukur seberapa jauh kualitas penelitian ini maka ditentukanlah tujuan dan kegunaan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peran suami istri di kalangan pasangan terhadap fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

- b. Untuk mengetahui kalangan mana pemahaman peran suami istri yang berpengaruh pada fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi masyarakat umum terutama para akademisi dan praktisi bidang hukum, khususnya mengenai pemahaman peran suami istri di kalangan pasangan pengaruhnya terhadap fenomena cerai gugat dan sejauh mana serta di kalangan pasangan mana pemahaman peran suami istri yang berpengaruh pada fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan ilmu hukum bidang hukum bagi khalayak umum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para hakim khususnya di Pengadilan Agama Sragen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi, menjadi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang pertama membahas mengenai masalah perceraian, khususnya fenomena cerai gugat dan pemahaman relasi suami istri. Setelah dilakukan kajian terhadap literatur-literatur yang ada, sejauh penulis ketahui, terdapat beberapa referensi karya ilmiah yang searah dengan penelitian yang akan penulis teliti. Misalnya buku yang ditulis oleh H. A. Fuad Said dengan judul *Perceraian Menurut Hukum Islam* yang diterbitkan oleh Pustaka al-Husna tahun 1994. Buku ini mengulas seputar hukum-hukum perceraian dalam perspektif hukum Islam⁹. Kemudian buku yang ditulis oleh Yasir Ja'far Syalabi dengan judul *Saat Rumah Tangga di Ambang Kehancuran (dua puluh lima sebab perusak keluarga)*, buku ini awalnya berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh Abdul Somad ke dalam bahasa Indonesia¹⁰. Buku tersebut mengulas seputar faktor penyebab kerusakan dalam rumah tangga.

Selain literatur dalam bentuk buku, terdapat juga karya ilmiah dalam bentuk skripsi, seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Ira Kusumawardani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 dengan judul “Studi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian

⁹ H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994).

¹⁰ Yasir Ja'far Syalabi, *Saat Rumah Tangga di Ambang Kehancuran (dua puluh lima sebab perusak keluarga)*, terj. Abdul Somad, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018).

lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di daerah kecamatan tersebut, diantaranya adalah ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pertengkaran terus-menerus¹¹.

Selain itu, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nisaurriziyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2018 dengan judul ‘‘Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim’’ juga mengkaji topik serupa. Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan metode kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian di kalangan masyarakat Muslim desa Pabeanudik kecamatan Indramayu, dikarenakan faktor kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, egoisme dari masing-masing suami /istri, dan krisis moral, sehingga bila perkawinan diteruskan justru akan menimbulkan kemafsadatan bagi keduanya.¹²

Penelitian yang searah adalah penelitian yang ditulis oleh Yeni Fauziah dengan judul ‘‘Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Hukum Islam’’. Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, konsep kesetaraan gender dalam Islam, dan

¹¹ Ira Kusumawardani, ‘‘Studi Terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam tinjauan hukum Islam,’’ Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹² Ayu Nisaurriziyah, ‘‘Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim,’’ skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

pembagian peran antara suami istri dalam mendidik anak tanpa menafikan konsep kesetaraan gender¹³.

Meskipun penelitian-penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas membahas perihal perceraian, namun demikian, penelitian tersebut terdapat perberbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Misalnya buku yang ditulis oleh A. Fuad Said, buku tersebut menitikberatkan pada pembahasan perceraian dari aspek hukum Islam. Kemudian buku yang ditulis Yasir Ja'far Syalabi, buku Yasir tersebut terfokus pada faktor-faktor penyebab kerusakan rumah tangga. Selain itu juga skripsi yang ditulis oleh Ira Kusumawardani, sebagaimana buku A. Fuad Said, penelitian yang dilakukan oleh Ira tersebut lebih mengarah kepada faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang ditinjau dari aspek hukum Islam. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ayu Nisaurriziyah, penelitian yang dilakukan oleh Ayu tersebut juga terfokus untuk mengungkap faktor-faktor penyebab perceraian. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Yeni Fauziah, penelitian tersebut berbicara terkait hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif hukum Islam.

Apabila diamati, penelitian di atas, menurut penulis meskipun sama-sama membahas perceraian, namun demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Selain terdapat perbedaan lokasi penelitian, penulis juga akan melakukan penelitian yang berfokus pada pembahasan pengaruh pemahaman peran suami istri terhadap

¹³ Fauziah. Yeni, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam* (IAIN Salatiga,2005).

fenomena perceraian dan sejauh mana serta di kalangan pasangan mana pemahaman peran suami istri yang berpengaruh pada fenomena perceraian di Pengadilan Agama Sragen. Penelitian yang akan penulis teliti tersebut menurut penulis jauh lebih spesifik membahas pengaruh pemahaman peran suami istri dan mencari pada pasangan mana yang berpengaruh terhadap fenomena perceraian, khususnya di Kabupaten Sragen.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum. Problema dari kesadaran hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk pertimbangan menurut akal, namun berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya, dan pandangan ini selalu berubah. Sedangkan, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengajukan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu;

- a. kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum;
- b. kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum;

- c. kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; dan
- d. kesadaran pada penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.¹⁴

Mengenai (empat) indikator itu, masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku/penerapan hukum yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena di masyarakat hukum sudah dilaksanakan.

Istilah kesadaran hukum tidak dipandang sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkret, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa itu yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum.¹⁵ Fenomena kesadaran hukum di masyarakat kita, cenderung menurun untuk menghindari ungkapan semakin karuan. Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyentuh semua elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir sampai hulu, alias dari rakyat jelata hingga penguasa, dari yang kaum terdidik hingga kaum putus sekolah. Dalam hal tersebut kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1980), hlm. 68.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka tercipta sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi;
- b. Akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus;
- c. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula;
- d. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial;
- e. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor

yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.¹⁶

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu.

Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi. Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha

¹⁶ Soetjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ibid, hlm. 217.

untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut.

Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi. Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa. Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*. Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*. Dari di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah

nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam literatur lain dikatakan bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola prikelakuan hukum.¹⁷

Setiap indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 219.

kebudayaan sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifikasi kesadaran hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Teori Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya¹⁸. Pemberdayaan berarti pemberian kemampuan dari suatu individu atau kelompok yang sudah berdaya kepada individu atau masyarakat agar menjadi berdaya.

¹⁸ Sulistyani, *Pemberdayaan Merupakan Penciptaan Suasana Atau Iklim*, (Jakarta: PT. Gava Media, 2004), hlm. 77.

Menurut Karl M., dalam Priyono dan Pranaka, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.¹⁹

Sementara itu, menurut Ambar Teguh Sulistyani, tujuan pemberdayaan adalah upaya untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut²⁰.

¹⁹ O. S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 63.

²⁰ Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Jakarta: Gava Media, 2004), hlm. 80.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan di atas. Sedangkan tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri;
- b. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki;
- c. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan perempuan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan wanita yang seringkali mengalami kerentanan dan didudukkan dalam posisi yang lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial.

Sehingga dalam konteks penelitian ini, dengan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu mengangkat kedudukan istri yang seringkali menjadi korban ketidakadilan gender. Dengan meningkatkan upaya

pemberdayaan perempuan, para istri secara otomatis dapat meningkatkan wawasan, dan keterampilannya, serta mampu memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Dengan demikian tidak ada lagi istri yang menjadi korban ketidakadilan gender dan di sisi lain ekonomi keluarga juga semakin terjamin, maka dengan mudah kehidupan rumah tangga yang harmonis mudah tercapai.

Namun demikian, apabila ternyata istri masih mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis dan tindakan-tindakan tidak adil lainnya maka mereka dapat dengan tegas mencari perlindungan hukum dengan cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 jo. pasal 113 sampai dengan pasal 116 KHI.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang bermaksud untuk menganalisa tentang fenomena cerai gugat dan pengaruh pemahaman relasi suami istri dalam hubungannya dengan cerai gugat di Kabupaten Sragen tahun 2019. Penelitian ini sekaligus bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum dari suatu keadaan disamping untuk memperoleh data mengenai hubungan

hukum antara suatu gejala lainnya dan sekaligus untuk menganalisis serta memberikan jawaban tentang masalah efektifitas bekerjanya struktur-struktur hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan gender, artinya penulis akan melakukan pengolahan data terhadap pemahaman peran suami istri di kalangan pasangan pengaruhnya terhadap fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen dengan menggunakan analisis kesetaraan gender.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama di lapangan, dalam penelitian ini data primer didapat dari melakukan wawancara dengan para pegawai Pengadilan Agama Sragen yang terdiri dari 1 (satu) hakim, 1 (satu) pengacara/advokat, 4 (empat) perempuan yang telah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen, dan data penelitian putusan perkara cerai gugat dengan nomor perkara:

Tabel 3

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002), hlm. 161.

Data Penelitian Putusan Perkara Cerai Gugat

No	Tahun		
	2017	2018	2019
1	1002/Pdt.G	1174/Pdt.G	1096/Pdt.G
2	2102/Pdt.G	0107/Pdt.G	1022/Pdt.G
3	1042/Pdt.G	1087/Pdt.G	1121/Pdt.G
4	1034/Pdt.G	1110/Pdt.G	1250/Pdt.G
5	1002/Pdt.G		0114/Pdt.G
6	1053/Pdt.G		
7	2111/Pdt.G		

b. Data Sekunder

Yang diperoleh melalui tela'ah terhadap kepustakaan, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur atau bahan kasus-kasus perkara cerai gugat, seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui ;

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Teknik telaah kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan putusan-putusan Pengadilan Nomor 1096/Pdt.G/2019/PA.Sr, Nomor 1110/Pdt.G/2018/PA.Sr, Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Sr, Nomor 1002/Pdt.G/2017/PA.Sr, Nomor 2102/Pdt.G/2017/PA.Sr, Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.Sr, Nomor 1174/Pdt.G/2018/PA.Sr, Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Sr, Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Sr, Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Sr, Nomor 1022/Pdt.G/2019/PA.Sr, Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Sr, Nomor 1250/Pdt.G/2019/PA.Sr, Nomor 1053/Pdt.G/2017/PA.Sr, Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Sr, Nomor 1002/Pdt.G/2017/PA.Sr

2) Bahan Sekunder

Buku-buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan materi penelitian.

3) Bahan Tersier

Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, kamus bahasa Inggris.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dapat dilakukan secara pengamatan langsung sistematis terhadap persidangan kasus perceraian, dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap perkara cerai gugat Pengadilan Agama Sragen yang diteliti.²²

2) Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengar secara langsung tentang informasi-informasi dan keterangan-keterangan dari sumber.²³ Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau tanya jawab dengan para informan, yakni dalam hal ini wawancara dengan para pegawai Pengadilan Agama Sragen yang terdiri dari a). satu

hakim, b). satu pengacara/advokat, dan c). empat perempuan yang telah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1980), hlm. 3.

²³*Ibid.* hlm. 113.

dan dokumen, baik berupa, putusan pengadilan, referensi buku dan hasil penelitian, arsip, dan lain sebagainya yang terkait dengan pembahasan.²⁴

5. Analisis Data

Hasil penelitian baik data yang bersifat primer, data sekunder maupun data yang bersifat tersier terlebih dahulu diteliti kelengkapannya, diklasifikasi berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara analisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran atau diskripsi hasil penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian hingga kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, dan mendapatkan kesimpulan yang sesuai, maka dari itu penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah fenomena perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

²⁴Lembaga IKIP Malang, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Lembaga Pendidikan IKIP, Malang,1997), hlm. 7.

BAB II : PUTUSNYA PERKAWINAN: KETENTUAN PERCERAIAN DAN CERAI GUGAT

Bab ini menjelaskan lebih lanjut pengembangan dari kerangka teoritik pada Bab I yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini. Dalam bab ini peneliti membahas terkait tinjauan umum mengenai putusnya perkawinan, seperti ketentuan perceraian dan cerai gugat yang didalamnya menjelaskan perkawinan, perceraian, dan tentang peran suami istri dalam relasi rumah tangga.

BAB III : FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Bab ini memaparkan data lapangan atau obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Sragen, Pengadilan Agama Sragen dan hasil wawancara dengan para responden terkait Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Sragen. Dari data yang dipaparkan dari Bab ini kemudian akan dibahas pada Bab selanjutnya.

BAB IV : PENGARUH PEMAHAMAN PERAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP FENOMENA CERAI GUGAT

Bab ini menjelaskan tentang dua hal pembahasan sebagaimana pada rumusan masalah, yaitu analisis terhadap pemahaman peran suami istri dikalangan pasangan pengaruhnya terhadap fenomena cerai gugat dan sejauh mana serta di kalangan pasangan mana pemahaman peran suami istri yang berpengaruh pada fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman peran suami istri sangat berpengaruh terhadap meningkatnya fenomena perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen. Hal ini terbukti dari pola pembagian peran dalam rumah tangga yang tidak adil yang disebabkan oleh ketidakfahaman peran suami istri. Pola pembagian peran tersebut didasarkan dari pemahaman peran Suami Istri yang tidak memadai. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sehingga salah satu pihak mengalami ketertindasan dan berujung pada pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

Fenomena Cerai Gugat ini berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya kalangan yang cenderung melakukan perceraian adalah kalangan suami yang tidak melakukan pola prilaku hukum sesuai yang sudah diatur dalam UU tentang Perkawinan dan KHI seperti halnya suami tidak bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya. Hal ini tumpang tindih dengan istri yang melakukan peran ganda yang mempunyai kemandirian ekonomi untuk menompang kebutuhan keluarga dan melakukan tugas-tugas domestik secara mandiri dibarengi dengan itu istri masih sering mengalami tindak kekerasan

dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis dan tidak adil lainnya.

Jadi hipotesis dari hasil penelitian ini adalah istri yang mempunyai peran ganda (mengurus rumah tangga dan mencari nafkah) tidak diimbangi oleh suami yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan UU tentang Perkawinan dan KHI tentang hak dan kewajiban akan cenderung mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Fenomena Cerai Gugat dan Pemahaman Relasi Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen tahun 2019)” maka penyusun ingin memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun saran yang akan disampaikan penyusun yakni, Mustinya suami harus bisa menyadari dirinya sebagai figur keluarga dalam beretika bekerja keras untuk mencari nafkah sebagai wujud tanggung jawab memahami arti filosofi perkawinan secara baik, dan selalu bersikap bijaksana demi keutuhan serta keharmonisan keluarga bukan justru malah mampu berbuat semena-mena. Kemudian selanjutnya, Suami harus dapat memahami kedudukan istri secara egaliter mengembangkan kerjasama yang baik di ruang domestik maupun publik mengingat ide-ide kesetaraan gender saat ini sudah menjadi isu global oleh

karenanya apabila suami masih mempertahankan budaya patriarki maka akan terasa sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab undang-undang hukum perdata dengan tambahan undang-undang pokok agrarian dan undang-undang perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI, 2010.

Buku

A.Rahman.I.DoI, "*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*", Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Abdul Djamali, R. *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Ali Engineer, Asgar, *Pembebasan Perempuan*, LKis, Yogyakarta, 2007.

Astuti, T. P. *Hubungan antara kemandirian dengan sikap terhadap kekerasan suami pada istri yang bekerja di Kelurahan Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang. Jurnal*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *HukumPerkawinan Islam*, UIIPress, Yogyakarta, 2007.

Darmadiharjo, Darji, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Fauziah. Yeni, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, UGM Press, Yogyakarta, 1980.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung 1990.

Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.

- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Quran Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Isnatin Ulfah, “*menggugat perkawinan: transformasi kesadaran gender Perempuan dan implikasinya terhadap tingginya gugat Cerai di Ponorogo*”, dalam jurnal *kodifikasia* vol 5, No. 1 Tahun 2011.
- Jannah Ismail, Nur, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKiS, Yogyakarta 1999.
- Kim, J. & Gray, K. *A leave or stay? Battered women’s decision after intimate partner violence*. Journal of Interpersonal Violence, 2017.
- Kusumawardani, Ira, “*Studi Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam*”, skripsi, fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Lembaga IKIP Malang, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Lembaga Pendidikan IKIP, Malang, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Moeliono, Anton et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.
- Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Nisaurriziyah, Ayu, “*Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Novita Wijaya, Putri, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*, Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2008.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Prijono O. S. dan Pranarka A.M.W., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahmawati, Viani, ''Peran Istri Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Keadilan Gender'', Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- Zahrulianingdyah, *Pemberdayaan komunitas perempuan marginal di lingkungan kampus: Tawaran sebagai suatu model*, Yogyakarta: Women in Public Sector Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 2008.
- Skripsi**
- Soe'oad, R. Diniarti F. "Proses Sosialisasi", dalam T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga: Yayasan Obor, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Jakarta: Gava Media, 2004.
- Sulistiyani, *Pemberdayaan Merupakan Penciptaan Suasana Atau Iklim*, Jakarta: PT. Gava Media, 2004.
- Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1999.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian* cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan I, ELSAM dan HuMa, Jakarta, 2002.

Internet

[Http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html](http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html).

<http://cerdasanaknakbangsa.blogspot.co.id/>.

<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>.

<http://www.PA-Sragen.go.id>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sragen.

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/12/165521/kasus-perceraian-Sragen-rangking-satu-tembus-2-ribu-gugatan>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA